



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Awang Rusdie Bin Amir;
Tempat lahir : Malaysia;
Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/8 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun II Galeso Utara Kelurahan Galeso
Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali
Mandar atau Jalan Durian II Gang Kita Kecamatan
Tanjung Redeb Kabupaten Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr.



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWANG RUSDIE Bin AMIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan di RUTAN Kelas IIB Tanjung Redeb;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi hitam merk FVKING BRAND;Dirampas untuk Dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan permohonan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa AWANG RUSDIE Bin AMIR pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 03.00 wita atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2022 atau setidak-tidaknya di tahun 2022, bertempat di kos Jl. Cempaka IV Gg. Karet Kel.Karang Ambun,Kec. Tanjung Redeb Kabupaten Berau atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb,melakukan "Penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit" yang dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Hari Rabu Tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa AWANG RUSDIE Bin AMIR yang merupakan pacar

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr.



Saksi DEVI RAMAYANTI berjalan ke Kontrakan Saksi DEVI RAMAYANTI, yang berada di Jalan Cempaka IV Gg. Karet Kel. Karang Ambon, Kec. Tanjung Redeb, Kab.Berau. Setelah tiba di kontrakan Saksi DEVI RAMAYANTI, Terdakwa masuk kedalam Kontrakan dan mengobrol dengan Saksi DEVI RAMAYANTI, lalu Terdakwa dan Saksi DEVI RAMAYANTI berbaring bersama di tempat tidur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar jam 03.00 wita Terdakwa membuka Handphone milik Saksi DEVI RAMAYANTI dan mendapatkan SMS dari laki-laki lain, lalu Terdakwa dan Saksi DEVI RAMAYANTI berselisih, kemudian Terdakwa menampar muka Saksi DEVI RAMAYANTI sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan sebelah kanan, lalu Saksi DEVI RAMAYANTI pergi keluar kamar kos, kemudian Terdakwa mengejar dan membawa Saksi DEVI RAMAYANTI masuk kedalam kamar kos. Setelah masuk kedalam kamar kos, Terdakwa dan Saksi DEVI RAMAYANTI kembali berselisih, lalu Terdakwa memukul Saksi DEVI RAMAYANTI pada bagian muka, dengan menggunakan 1 (satu) buah topi hitam merk FVKING BRAND milik Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Saksi DEVI RAMAYANTI mengalami rasa sakit pada bagian dagu sebelah kanan, sebagaimana berdasarkan hasil surat *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh Badan Pengelola RSUD Dr. Abdul Rivai Nomor: 445/151/VER.351/IX/2022/RSUD hari Senin Tanggal 19 Bulan September Tahun 2022, yang diperiksa oleh Dr. FIRMA LULUK LA'ALIK menyatakan bahwa korban adalah seorang perempuan yang bahwasannya luka memar yang dialami oleh korban pada bagian dagu sebelah kanan dengan ukuran diameter 1,5 (satu koma lima) centimeter dan diduga karena adanya benturan dengan "benda tumpul";
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, kemudian Saksi DEVI RAMAYANTI Binti IRIANTO melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 351 ayat (1) Kitab Undng-Undang Hukum Pidana*;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Devi Ramayanti Binti Irianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pacar;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Saksi sedang baring-bering bersama dengan Terdakwa di kos Saksi yang berada di Jalan Cempaka IV Gang Karet Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tidak lama kemudian Saksi memeluk Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan “jangan begitu Devi aku lagi pusing, aku lagi dicari orang”, kemudian Saksi menanyakan “kenapa kamu juga aku dekati kamu marah”, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di HP milik Saksi dan mendapati SMS yang berisikan ajakan kepada Saksi untuk berhubungan badan dari seorang laki-laki, selanjutnya Terdakwa mencoba menasihati Saksi, namun Saksi berbalik marah lalu Terdakwa duduk dan Saksi juga ikut duduk, seketika Terdakwa langsung menampar Saksi dengan menggunakan tangan kananya mengenai pipi bagian kiri Saksi, pada saat itu Terdakwa mengatakan “pintar sudah kamu menjawab”, lalu Saksi membalas dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi bagian kiri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali menampar Saksi dengan menggunakan tangan kananya mengenai pipi bagian kiri Saksi sambil berkata “kenapa kamu pukul aku”, kemudian Saksi menangis dan lari keluar dari kamar, kemudian Terdakwa mengejar dan menyuruh Saksi masuk kedalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar kos, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk tidur akan tetapi Saksi tetap menangis, lalu Terdakwa berkata “kenapa kamu juga tidak mendengar” sambil mengangkat topi miliknya dan mengibaskan ke muka Saksi, kemudian Saksi keluar dan tidur di kos temannya yang berada di Jalan Pulau Panjang Tanjung Redeb, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 01 September 2022 Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa saat ini Saksi sedang hamil dengan usia kandungan sekitar 4 (empat) bulan akibat hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah topi hitam merk FVKING BRAND adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 2. Saksi Kartina Binti Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di kos Saksi yang berada di Jalan Cempaka IV Gang Karet Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Saksi terbangun karena mendengar keributan di depan kamar kos, setelahnya Saksi keluar dan melihat sudah banyak teman-teman kos lainnya, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdri. Tiara ada permasalahan apa, kemudian Sdri. Tiara mengatakan Saksi Devi dan Terdakwa bertengkar dan pada saat itu Saksi Devi sedang dikejar oleh Terdakwa dan teman-teman kos lainnya, beberapa saat kemudian Saksi Devi kembali ke kos dan terlihat di pipi sebelah kirinya lebam;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 3. Saksi Winda Lestari Binti Hasan Ali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di kos Saksi yang berada di Jalan Cempaka IV Gang Karet Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Saksi terbangun karena mendengar keributan di samping kamar kos, pada saat itu Saksi kemudian keluar dan mendapati Saksi Devi lari ke bawah kos, Saksi kemudian membangunkan teman kos lainnya, kemudian Saksi Devi dikejar oleh teman-teman kos lainnya, beberapa saat kemudian Saksi Devi kembali ke kos dan terlihat di pipi sebelah kirinya lebam;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 4. Saksi Fitriani Binti Amrin Kaimo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di kos Saksi yang berada di Jalan Cempaka IV Gang Karet Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, datang Saksi Winda membangunkan Saksi, pada saat itu Saksi Winda meminta Saksi untuk menyusul Saksi Devi karena habis ribut dengan Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Solihin menyusul Saksi Devi dan mendapati Saksi Devi sedang di pinggir jalan sedang bersama dengan Terdakwa, setelahnya Saksi mengajak Saksi Devi untuk kembali ke kos, setelah kembali ke kos Saksi melihat di pipi sebelah kiri Saksi Devi terdapat luka lebam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Satrio Susilo Bin Alm. Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Satreskrim Polres Berau mendapatkan laporan perihal adanya perbuatan menampar yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Devi, setelah dilakukan pengembangan kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Saksi mengamankan Terdakwa di Jalan Cempaka IV Gang Karet Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, setelah dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA di kamar kos Saksi Devi di Jalan Cempaka IV Gang Karet Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Terdakwa telah menampar Saksi Devi dengan menggunakan tangan kanannya dan mengibaskan topi milik Terdakwa sehingga mengenai pipi bagian kanan dan menyebabkan luka lebam pada pipi bagian kanan Saksi Devi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah topi hitam merk FVKING BRAND adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Devi sebagai pacar;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 pukul 23.00 WITA Terdakwa mendatangi kos Saksi Devi yang berada di Jalan Cempaka IV Gang Karet Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, sesampainya di kos Terdakwa mengobrol dengan Saksi Devi, beberapa saat kemudian Terdakwa berbaring bersama dengan Saksi Devi, kemudian Terdakwa melakukan pengecekan di HP milik Saksi Devi dan mendapati SMS yang berisikan ajakan kepada Saksi Devi untuk berhubungan badan dari seorang laki-laki, selanjutnya Terdakwa mencoba menasihati Saksi Devi, namun Saksi Devi berbalik marah kepada Terdakwa, seketika Terdakwa mengayunkan tangan kanannya dan menamparkan ke pipi bagian kiri Saksi Devi sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi Devi langsung keluar dan hendak meninggalkan kos, lalu Terdakwa mengejar dan menyuruh Saksi Devi untuk kembali ke kamar, hingga akhirnya Saksi Devi mau untuk kembali ke kamar kos, pada saat kembali di kamar kos Saksi Devi kembali marah-marah dan Terdakwa mengibaskan topi yang dipakainya sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi bagian kiri Saksi Devi, hingga akhirnya Saksi Devi pergi meninggalkan kos;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dan cemburu karena atas pesan SMS yang terdapat di HP Saksi Devi;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah topi hitam merk FVKING BRAND adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat kejadian tersebut Saksi Devi sedang mengandung anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et repertum Nomor 445/151/VER.351/IX/2022/RSUD tanggal 19 September 2022 atas nama Devi Ramayanti yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Firma Luluk La'alik menyatakan bahwa korban adalah seorang perempuan yang setelah dilakukan pemeriksaan bahwasannya luka memar yang dialami oleh korban pada bagian dagu sebelah kanan dengan ukuran diameter 1,5 (satu koma lima) centimeter dan diduga karena adanya benturan dengan "benda tumpul";

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah topi hitam merk FVKING BRAND;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa sedang baring-bering bersama dengan Saksi Devi yang merupakan pacar Terdakwa di kos Saksi Devi yang berada di Jalan Cempaka IV Gang Karet Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tidak lama kemudian Saksi Devi memeluk Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan "jangan begitu Devi aku lagi pusing, aku lagi dicari orang", kemudian Saksi Devi menanyakan "kenapa kamu juga aku dekati kamu marah", kemudian Terdakwa mengecek HP milik Saksi Devi dan mendapati SMS yang berisikan ajakan kepada Saksi Devi untuk berhubungan badan dari seorang laki-laki, selanjutnya Terdakwa mencoba menasihati Saksi Devi, namun Saksi Devi berbalik marah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Devi duduk, seketika Terdakwa langsung menampar Saksi Devi dengan menggunakan tangan kananya mengenai pipi bagian kiri Saksi Devi, pada saat itu Terdakwa mengatakan "pintar sudah kamu menjawab", lalu Saksi Devi membalas dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi bagian kiri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali menampar Saksi Devi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi bagian kiri Saksi Devi sambil berkata "kenapa kamu pukul aku", kemudian Saksi Devi menangis dan lari keluar dari kamar, kemudian Terdakwa mengejar dan menyuruh Saksi Devi masuk ke dalam kamar, setelah masuk ke dalam kamar kos, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Devi untuk tidur akan tetapi Saksi Devi tetap menangis, lalu Terdakwa berkata "kenapa kamu juga tidak mendengar" sambil mengangkat topi miliknya dan mengibaskan ke muka Saksi Devi, kemudian Saksi Devi keluar dan tidur di kos temannya yang berada di Jalan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Panjang Tanjung Redeb, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Saksi Devi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Terdakwa diamankan ke Polres Berau;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa merasa kesal dan cemburu karena atas pesan SMS yang terdapat di HP Saksi Devi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Devi sedang mengandung anak Terdakwa dan saat ini usia kandungannya sudah berumur 4 (empat) bulan;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah topi hitam merk FVKING BRAND adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi Devi;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomor 445/151/VER.351/IX/2022/RSUD tanggal 19 September 2022 atas nama Devi Ramayanti yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Firma Luluk La'alik menyatakan bahwa korban adalah seorang perempuan yang setelah dilakukan pemeriksaan bahwasannya luka memar yang dialami oleh korban pada bagian dagu sebelah kanan dengan ukuran diameter 1,5 (satu koma lima) centimeter dan diduga karena adanya benturan dengan "benda tumpul";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya Terdakwa Awang Rusdie Bin Amir dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "eror in persona" (kesalahan orang),

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu, dalam kaitan itu Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Awang Rusdie Bin Amir, dengan identitas selengkapnya, yang ternyata sudah dewasa dan dapat menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H. dalam bukunya yang berjudul *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111* untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr.



atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894). Dengan demikian pelaku harus "*willens*" atau menghendaki melakukan tindakan-tindakan tersebut, dan "*witens*" atau mengetahui tentang keadaan-keadaan atau akibat dari Tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan dimana keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, begitu pula keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekitar pukul 03.00 WITA Terdakwa sedang baring-bering bersama dengan Saksi Devi yang merupakan pacar Terdakwa di kos Saksi Devi yang berada di Jalan Cempaka IV Gang Karet Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, tidak lama kemudian Saksi Devi memeluk Terdakwa, akan tetapi Terdakwa mengatakan "jangan begitu Devi aku lagi pusing, aku lagi dicari orang", kemudian Saksi Devi menanyakan "kenapa kamu juga aku dekati kamu marah", kemudian Terdakwa mengecek HP milik Saksi Devi dan mendapati SMS yang berisikan ajakan kepada Saksi Devi untuk berhubungan badan dari seorang laki-laki, selanjutnya Terdakwa mencoba menasihati Saksi Devi, namun Saksi Devi berbalik marah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Devi duduk, seketika Terdakwa langsung menampar Saksi Devi dengan menggunakan tangan kananya mengenai pipi bagian kiri Saksi Devi, pada saat itu Terdakwa mengatakan "pintar sudah kamu menjawab", lalu Saksi Devi membalas dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi bagian kiri Terdakwa, akan tetapi Terdakwa kembali menampar Saksi Devi dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi bagian kiri Saksi Devi sambil berkata "kenapa kamu pukul aku", kemudian Saksi Devi menangis dan lari keluar dari kamar, kemudian Terdakwa mengejar dan menyuruh Saksi Devi masuk ke dalam kamar, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kamar kos, pada saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Devi untuk tidur akan tetapi Saksi Devi tetap menangis, lalu Terdakwa berkata “kenapa kamu juga tidak mendengar” sambil mengangkat topi miliknya dan mengibaskan ke muka Saksi Devi, kemudian Saksi Devi keluar dan tidur di kos temannya yang berada di Jalan Pulau Panjang Tanjung Redeb, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 September 2022 Saksi Devi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau, kemudian pada hari Minggu tanggal 04 September 2022 Terdakwa diamankan ke Polres Berau;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Devi mengalami luka lebam pada pipi sebelah kiri, kemudian berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor 445/151/VER.351/IX/2022/RSUD tanggal 19 September 2022 atas nama Devi Ramayanti yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Firma Luluk La'alik menyatakan bahwa korban adalah seorang perempuan yang setelah dilakukan pemeriksaan bahwasannya luka memar yang dialami oleh korban pada bagian dagu sebelah kanan dengan ukuran diameter 1,5 (satu koma lima) centimeter dan diduga karena adanya benturan dengan “benda tumpul”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa yang secara sadar menampar dengan menggunakan tangan kanannya mengenai pipi bagian kiri Saksi Devi sebanyak 2 (dua) kali, dan perbuatan Terdakwa yang mengibaskan topi mengenai muka Saksi Devi, dilakukan karena Terdakwa merasa kesal dan cemburu karena pesan SMS yang terdapat di HP Saksi Devi, perbuatan tersebut kemudian menimbulkan luka pada bagian muka Saksi Devi, adalah merupakan perbuatan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dan bukan pembelaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pada hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah topi hitam merk FVKING BRAND adalah milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan luka Saksi Devi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Devi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Awang Rusdie Bin Amir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah topi hitam merk FVKING BRAND;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redep, pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, oleh kami, Arif Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redep, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li.

Arif Setiawan, S.H., M.H.

Lailatus Sofa Nihaayah, S.H.

Panitera Pengganti,

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 234/Pid.B/2022/PN Tnr.